



# WALI KOTA SINGKAWANG

Singkawang, 24 Desember 2021

Kepada

Yth. **Kepala Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah Kota  
Singkawang**

di -

**SINGKAWANG**

## **SURAT EDARAN**

Nomor : 027 / 1543 / SETDA.PBJ-A

Tentang

### **PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2022**

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 22 ayat (2), bahwa seluruh Perangkat Daerah wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk seluruh belanja pengadaan barang/jasa pada aplikasi SiRUP LKPP. Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat tanggal **31 Januari 2022**. Perangkat Daerah yang terlambat mengumumkan RUP dapat diberikan **sanksi administrasi** sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kepala perangkat daerah segera menetapkan pelaku pengadaan di perangkat daerah masing-masing meliputi: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Tenaga Pendukung PPK. Dalam hal perangkat daerah menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maka kepala perangkat daerah segera mengusulkan pengangkatan KPA dan Bendahara Pembantu kepada Wali Kota Singkawang melalui Kepala Badan Keuangan Daerah.

3. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK yaitu persyaratan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, maka PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. Kepala perangkat daerah dilarang mengangkat PPK di luar perangkat daerahnya.
4. Setiap perangkat daerah melaksanakan persiapan pengadaan barang/jasa antara lain :
  - a. Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola meliputi :
    - Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola oleh PA/KPA;
    - Penetapan penyelenggara Swakelola;
    - Penetapan rencana kegiatan oleh PPK;
    - Penyusunan jadwal pelaksanaan oleh PPK;
    - Penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) oleh PPK.
  - b. Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia meliputi :
    - Menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
    - Menetapkan rancangan kontrak;
    - Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
    - Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikasi garansi, dan/atau penyesuaian harga.
5. Dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa di perangkat daerah, PA/KPA/PPK agar melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa pada paket-paket sejenis.
6. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) antara lain :
  - a. e-Purchasing : e-Katalog dan Bela;
  - b. e-Tender : Seleksi dan Lelang Umum;
  - c. e-Tender Cepat;
  - d. e-Pengadaan Langsung (Non Tender);
  - e. e-Kontrak;
  - f. Pencatatan Non Tender dan Pencatatan Swakelola;
  - g. e-Kinerja Penyedia (SiKAP).
7. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa khususnya untuk metode Pengadaan Langsung harus berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Pengadaan Langsung Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
8. Dalam hal pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik melalui e-PL, PPK meminta Pelaku Usaha pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Perangkat Daerah masing-masing untuk melakukan registrasi perusahaannya dalam SPSE melalui LPSE UKPBJ Kota Singkawang dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
  - a. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan;
  - b. NPWP Perusahaan;
  - c. Surat Tugas Penunjukan Admin Perusahaan dalam SPSE.

9. Memastikan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diperuntukkan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah apabila dapat dilaksanakan oleh usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
10. Sesuai ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 50 ayat (9) bahwa pelaksanaan pemilihan penyedia dapat dilaksanakan sebelum penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sedangkan penandatanganan kontraknya dilakukan setelah DPA disahkan.
11. Memastikan PPK melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi.
12. Untuk pemilihan penyedia melalui tender/seleksi, PPK mempersiapkan dan meng-*input* dokumen persiapan pengadaan berupa Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, Dokumen Gambar, Kerangka Acuan Kerja (untuk jasa konsultansi dan jasa lainnya), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak dalam aplikasi SiPRAJA.
13. Pada kegiatan swakelola, PA/KPA/PPK memastikan dilakukannya tahap perencanaan pengadaan barang/jasa, yang meliputi Penetapan tipe swakelola, Nota Kesepahaman, Proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja, sesuai ketentuan peraturan tentang pedoman pelaksanaan swakelola.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

